

PPID Pelaksana Terdiri Atas:

- 1) Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
- 2) Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
- 3) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a) Ketua Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 - b) Sekretaris;
 - c) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 - d) Bidang Pelayanan Informasi;
 - e) Bidang Dokumentasi dan Arsip.

Tim Pertimbangan Mempunyai Tugas:

- 1) Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah; yang
- 2) Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.

Pejabat Pengelola Pelaksana Informasi memiliki tugas:

- 1) Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan mengawasi dan kegiatan pengelolaan informasi publik di Perangkat Daerah; dan layanan
- 2) Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
- 3) Melakukan Koordinasi Kalimantan Tengah, dengan PPID Utama Provinsi terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.